



PUTUSAN

Nomor 146/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LAMHOT KUDADIRI, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Leter `S`, Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

MELAWAN

- I. **KADIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN DAIRI** yang berkantor di Jalan Keluarga Berencana Nomor III (IBU. H. FATIMAH BOANG MANALU S.Pd,M.Si) Umur ± 38 Tahun, Tempat Tinggal SPG/ Air Bersih, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Khusus Substitusi Zulkarnain Harahap, S.H, dkk berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKK-105/L.2.20/G/10/2019 tertanggal 7 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;
- II. **MELLIS SEVENTRIANA SIMARMATA / MAMAK INDAH KARINA KUDADIRI** Umur ± 29 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Lae Rias, Desa Perjuangan, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Maret 2020 Nomor 146/Pdt/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata ditingkat banding;
2. Penunjukan Penitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Maret 2020 Nomor 146/Pdt/2020/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua tanggal 31 Maret 2020 Nomor 146/Pdt/2020/PT MDN tentang hari Sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 6 Februari 2020 Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Sdk, dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 146/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 September 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang dengan Register perkara No. 34/Pdt.G/2019/PN Sdk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2019 jam 10 Siang Penggugat tiba di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dairi untuk membuat laporan.

Bahwa Penggugat dipersilahkan masuk oleh petugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dairi yaitu Ibu br. Pinem. Bahwa Ibu. Pinem pun bertanya apa masalah Penggugat.

Bahwa Penggugat pun menceritakan duduk masalah kepada Ibu. Pinem bahwa pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat II sudah bercerai di PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG jl. Jendral Ahmad Yani No.133.

Bahwa Penggugat pun menunjukkan FOTOCOPY GUGATAN PENETAPAN HAK DAN ASUH ANAK KAMI INDAH KARINA KUDADIRI. Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Sitinjo tanggal 11 Juni 2010 (yang sudah penggugat cabut) yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Sidikalang pada Tanggal 31 Oktober 2012.

Bahwa Penggugat pun mengatakan dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 19 Juni 2012 Nomor : 04 /Pdt. G/2012/ PN – SDK tidak ada menetapkan anak kami menjadi asuhan siapa ? Namun pada halaman 25 Putusan AQUO Pertimbangan majelis, Berbunyi “ Menimbang bahwa majelis Hakim berpendapat walaupun Perwalian anak diserahkan pada Tergugat II : Namun sesuai Pasal 41 huruf a dan b YO. Pasal 45 ayat 1 dan 2 undang – undang No. 1 Tahun 1974, Penggugat dan Tergugat II berkewajiban memelihara dan mendidik secara bersama – sama anak tersebut demi kepentingan dan masa depannya meskipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat II putus berdasarkan Perceraian.

Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012 Penggugat pun membuat gugatan penetapan perwalian dan asuhan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang.

Bahwa pada tanggal 1 November 2012 Penggugat pun di datangi Paman Kandung Tergugat II yang bermarga PASARIBU yang bertempat Tinggal di SILALAH kerumah Penggugat di Leter “S” Sitinjo.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 146/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tulang Kandung Tergugat II yang bermarga PASARIBU langsung menyampaikan tujuannya menjumpai Penggugat. Cabutlah Gugatan Penetapan Hak dan Asuh itu.

Bahwa Penggugat pun bertanya : Dari mana Tulang Pasaribu Tau ?

Bahwa Paman Tergugat II menjawab : Itu saya rasa tidak penting, Suruhlah keluargamu menjemput si INDAH KARINA KUDADIRI dan kapanpun keluargamu menjemput Si INDAH langsung saja ke rumah Kepala Desa yang bermarga SIMBOLON (Kepala Desa Lae Rias, Desa. Perjuangan). Dan pesan Tergugat II kepada Penggugat Bantulah Tergugat II masalah keuangan untuk membuat Paspor dan Resinya. Karena Tergugat II mau merantau sekali ini sangat jauh kalau tidak Kemalasya, Kebatam.

Bahwa pada tanggal 2 November 2012 Penggugat pun mencabut gugatan penetapan Hak dan Asuh tersebut dari Pengadilan Negeri Sidikalang.

Bahwa pada tanggal 3 November 2012 Pagi-pagi Jam : 7.00 Penggugat menghubungi Kakaknya Kandung yang bernama TIORIDA KUDADIRI yang tinggalnya di Sitohang, Kecamatan Parbuluan. Kak hari Minggu tanggal 4 November 2012 datang ke Rumah Leter "S" pagi-pagi.

Bahwa Pada tanggal 3 November 2012 siang Penggugat menghubungi Kakak Ipar Kandung (Istri Abang Kandung Penggugat) yang tinggal di Simpang Tiga Sitinjo, Kecamatan Sitinjo. Kak hari Minggu Tanggal 4 November 2012 datang kerumah leter "S" pagi-pagi.

Bahwa pada tanggal 3 November 2012 malam Penggugat mendatangi rumah Lae SARAGIH (Panitra Pengadilan Negeri Sidikalang) di Panji Bako, agar ikut nanti Minggu tanggal 4 November 2012 untuk menjemput anak kami INDAH KARINA dari rumah Kepala Desa yang bermarga SIMBOLON (Kepala Desa Lae Rias Desa. Perjuangan) dan Lae SARAGIH tersebut pun mau ikut menjemput si INDAH KARINA.

Bahwa pada tanggal 4 November 2012 Kakak Kandung Penggugat pun yang tinggal di Sitohang datang. Begitu juga Kakak Ipar datang dari Simpang Tiga Serta Lae SARAGIH.

Bahwa hari Minggu pada Tanggal 4 November 2012 Jam: 12 Siang Penggugat pun memberangkatkan keluarganya tersebut :

1. TIORIDA BORU KUDADIRI (Kakak Kandung Penggugat yang tinggalnya di SITOHANG)
2. TIURMA BORU MANALU (Kakak Ipar Kandung yang tinggalnya di Simpang Tiga)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 146/Pdt/2020/PT MDN



3. LAE SARAGIH (Keluarga Pihak dari tergugat II)

Bahwa Penggugat pun memberikan Uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Kepada Lae Saragih (Panitra Pengadilan Negeri Sidikalang) dan Penggugat pun memesankan kepada Lae Saragih tersebut. Agar uang sebanyak Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) langsung diberikan ke tangan Tergugat II dan Penggugat pun menceritakan kepada Kakaknya TIORIDA BORU KUDADIRI dan Kakak Iparnya TIURMA BORU MANALU untuk menjemput si INDAH KARINA anak kami kerumah Kepala Desa yang bermarga SIMBOLON (Kepala Desa Lae Rias Desa. Perjuangan) dan Keluarga Penggugat pun berangkat.

Bahwa pada tanggal hari Minggu 4 November 2012 sore jam : 6.00 Keluarga Penggugat pun yang diberangkatkan menjemput anak kami si INDAH KARINA tibalah dirumah dan anak kami si INDAH KARINA pun ikut digendong namboru kandung (TIORIDA KUDADIRI) kakak kandung Penggugat TIORIDA BORU KUDADIRI pun cerita setelah sampai dirumah Penggugat di Leter "S" uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk mengurus Paspor dan Resi Tergugat II langsung diserahkan ito SARAGIH ke pada Eda (TERGUGAT II) dan anak kami INDAH KARINA KUDADIRI pun yang menyerahkan kepada Kakak Kandung Penggugat langsung yang menyerahkan Eda (TERGUGAT II).

Bahwa PENGGUGAT mengurus anak kami INDAH KARINA KUDADIRI mulai berumur 2 ½ tahun.

Bahwa pas umur 5 Tahun anak kami INDAH KARINA KUDADIRI Penggugat buat masuk Sekolah TK (Taman Kanak- kanak) di SANTA MARIA SIDIKALANG. Kelas 1 – 4 SD anak kami INDAH KARINA KUDADIRI tetap sekolah disana (SD SANTO YOSEP) Sidikalang dan Pengugat pun membuat anak kami INDAH KARINA KUDADIRI Les di THE ARK SCHOOL di Batang Beruh Sidikalang.

Bahwa Penggugat pun sudah ± 6 Tahun mengurus anak kami INDAH KARINA KUDADIRI.

Bahwa Tergugat II pun sudah ± 2 Tahun di Kampung Lae Rias Desa Perjuangan bersama suaminya setelah pulang dari perantauan.

Bahwa Tergugat II sekalipun sudah ± 2 Tahun di Kampungnya (Lae Rias Desa Perjuangan) Tergugat II pun Cuma 3 Kalilah anak kami INDAH KARINA KUDADIRI dilihat, itupun diluar sepengetahuan Pengugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II pun sudah mengabaikan \pm 6 Tahun anak kami INDAH KARINA KUDADIRI dan tidak pernah di kasih apapun dan hanya baju sepasang lah.

Bahwa pada tanggal 11 Juni 2019 Penggugat pernah menyuruh anak kami INDAH KARINA KUDADIRI ke SUMBUL untuk beli obat Penggugat. Karena pada saat itu Penggugat lagi sakit pulang dari SUMBUL anak kami INDAH KARINA KUDADIRI pun bercerita. " Pak (PENGGUGAT) aku tadi jumpa sama mamak (TERGUGAT II), katanya dialah yang melahirkan INDAH KARINA KUDADIRI. Benarkah itu PAK (PENGGUGAT)? Lalu Penggugat mengambil foto TERGUGAT II Penggugat bertanya kepada anak kami INDAH KARINA KUDADIRI. "Apa seperti ini Perempuan yang mengatakan kamu anaknya ?

Benar Pak (PENGGUGAT)...Anak kami INDAH KARINA KUDADIRI pun bertanya kepada PENGGUGAT. Benar nya Pak (PENGGUGAT) mamak (TERGUGAT II) Bapak Pukuli (PENGGUGAT) makanya mamak (TERGUGAT II) meninggalkan INDAH ? PENGGUGAT pun menceritakan kepada anak kami INDAH KARINA KUDADIRI alasan PENGGUGAT menceraikan TERGUGAT II.

PENGGUGAT mengambil foto-foto yang disimpan selama ini. PENGGUGAT pun menunjukkan foto-foto tersebut kepada anak kami INDAH KARINA KUDADIRI.

1. Inilah foto Adekmu yang lagi Sakit di Rumah Sakit Umum Sidikalang ditinggalkan mamakmu.
2. Inilah Foto Adekmu yang diganti mamakmu (TERGUGAT II) jati diri Adekmu yang artinya Adekmu sendiri tidak diakui mamakmu (TERGUGAT II) bayi nya.
3. Inilah foto adekmu yang sudah meninggal di Rumah Sakit, Bapak (PENGGUGAT) bawa ke Rumah kita ini.
4. Dan Inilah foto Adekmu yang meninggal setelah sampai dirumah kita ini yang Bapak (PENGGUGAT) bawa dari Rumah Sakit Umum Sidikalang . Yang sudah di datangi oleh keluarga kita dan Pergaulan Bapak (PENGGUGAT).

Dan amatilah gambar ini mamak mu tidak ada (TERGUGAT II) di gambar ini yang artinya adekmu yang sakitpun yang lagi sakit di Rumah Sakit di tinggalkan dan meninggal pun adekmu mamak mu (TERGUGAT II) tidak datang. Padahal keluarga kita sudah menjemput mamakmu (TERGUGAT II) ke rumah nenek mu ke Lae Rias Desa Perjuangan. Mamak mu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 146/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERGUGAT II) menyuruh duluan keluarga kita pulang dan mamak mu (TERGUGAT II) berjanji akan datang. Mamak mu (TERGUGAT II) kami tunggu-tunggu sampai jam 6 sore tidak kunjung datang-datang, adekmu pun kami kebumikanlah. Serta Sampai detik ini mamakmu (TERGUGAT II) menjiarahi adekmu pun tidak pernah. Jadi itulah alasan Bapak (PENGGUGAT) yang sebenarnya menceraikan mamakmu (TERGUGAT II) makanya Bapak (PENGGUGAT) bekerja keras biar bisa kamu sekolah sayang (INDAH KARINA KUDADIRI) karna kalau kamu pintar tidak mudah kamu nantiya termakan bahasa mamakmu (TERGUGAT II) bahwa mamakmu itu moralnya sangat buruk.

Bahwa pada tanggal 25 Juni 2019 Penggugat pun menyuruh anak kami INDAH KARINA KUDADIRI ke sumbul untuk belik ikan ke rumah makan muslim setelah anak kami INDAH KARINA KUDADIRI sampai di rumah dia pun bercerita bahwa dia jumpa sama mama (TERGUGAT II) Pak (PENGGUGAT) mamak (TERGUGAT II) belikkan aku baju.

Bahwa Jumat tanggal 2 Agustus 2019 ± 1 Siang sewaktu indah dan adeknya menunggu mobil mau pulang ke rumah (diluar pagar sekolah) tergugat II mendatangi anak kami INDAH KARINA KUDADIRI dan adeknya adeknya.

TERGUGAT II pun mengajak anak kami INDAH KARINA KUDADIRI, ayok sebentar belik bajumu nanti kamu kuantar pulang ke leter "S" dan adek-adek indah pun dinaikkan TERGUGAT II ke mobil untuk pulang ke rumah. Ini diceritakan adek indah yang bernama Satria Kudadiri diceritakan kepada PENGGUGAT setelah sampai di rumah PENGGUGAT menunggu-nunggu anak kami INDAH KARINA KUDADIRI sampai jam 5 Sore tidak diantar-antar TERGUGAT II.

Bahwa PENGGUGAT pun menyuruh keluarga (yang bermarga MANULLANG) untuk menjemput anak kami INDAH KARINA KUDADIRI ke rumah mamaknya (TERGUGAT II) di Laerias desa Perjuangan sekitar jam 6 Sore.

Bahwa setelah keluarga PENGGUGAT tiba di rumah TERGUGAT II di Lae Rias Desa Perjuangan. TERGUGAT II dan INDAH KARINA KUDADIRI tidak ada di temukan di rumah TERGUGAT II (komunikasi lewat HP).

Bahwa PENGGUGAT pun menyuruh keluarga yang mau menjemput si INDAH, mencari ke rumah nenek INDAH KARINA KUDADIRI karena rumah TERGUGAT II tidak jauh dengan rumah nenek INDAH KARINA KUDADIRI.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 146/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga yang PENGGUGAT suruhpun menjemput si Indah anak kami sampai dirumah nenek INDAH.

TERGUGAT II dan si INDAH pun tidak ada ditemukan disana (Rumah Nenek Indah) keluarga PENGGUGAT pun bertanya kepada nenek indah anak kami. Aku disuruh Pak Indah (PENGUGAT) menjemput si Indah biar jangan terganggu besok sekolah. Nenek indah menjawab mamak indah (TERGUGAT II) dan si indah lagi di Sidikalang di Kantor Kapolres, karena mamak indah TERGUGAT II membuat laporan di polres Dairi bersama.

Teman-temannya wartawan(Penggugat komunikasi sama keluarga yang disuruh lewat Hp).

Bahwa penggugatpun menyuruh keluarga tersebut,sebelum kamu pulang dari Rumah nenek Indah jangan lupa mengatakan sama nenek Indah agar siIndah besok diantar ke Sekolah. Nenek Indah pun menjawab kalau TERGUGAT II nanti pulang akan saya sampaikan bahwa Sabtu 03 Agustus 2019 penggugat pun menelpon guru anak kami Indah Karina Kudadiri. Sekolahnya si Indah,Guru si Indah menjawab bahwa si Indah tidak masuk Sekolah.

Bahwa Senin 05 Agustus 2019 TERGUGAT II pun tidak mengantar anak kami Indah ke Sekolah.

Bahwa Senin 05 Agustus 2019 sekitar pukul 16:00 WIB penggugat pun menyuruh keluarga lagi untuk menjemput si Indah kerumah mamaknya(TERGUGAT II). Keluarga yang disuruh penggugat pun duluan kerumah nenek anak kami Indah Karina. Tergugat II dan Indah Karina pun tidak ada di rumah neneknya. Tapi,nenek Indah menelpon TERGUGAT II,dan tidak lama kemudian TERGUGAT II pun datang bersama Indah anak kami.

Keluarga PENGUGAT pun mengasih tau kepada TERGUGAT II tujuannya untuk menjemput si Indah karna sudah 2 hari tidak masuk sekolah.TERGUGAT II pun menjawab"Indah tidak boleh dibawa pulang".TERGUGAT II pun mengatakan kepada keluarga PENGUGAT yang disuruh menjemput si Indah"bilang sama PENGUGAT jumpa di Pengadilan saja besok" (komunikasi penggugat dengan keluarganya yang menjemput lewat Hp.PENGUGAT pun menyuruh keluarganya yang ada dirumah nenek si Indah untuk memberikan Hp nya sama si Indah.PENGUGAT pun berbicara dengan si Indah "sehatnya kau boru", "sehat pak" jawab si Indah.

"udah makan boru?"tanya penggugat,"udah pa"

"kenapa boru ngak pulang?"

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 146/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ngak tau jalan aku pa,dan mamak(TEGUGAT II)tidak mau mengantar pulang pa”

“sudah 2 hari boru tidak sekolah,jadi sekarang pulanglah bersama Abangmu,udah Bapa

suruh Abangmu menjemputmu,kumpulkanlah baju sama tas sekolahmu boru”

“ia pa”jawab indah.

Sewaktu anak kami si Indah mengumpulkan baju dan tasnya TERGUGAT II mengatakan larangan tidak boleh pulang dengan nada sangat keras,dan matanya sangat besar memandangi Indah Karina Kudadiri. Anak kami pun pada saat itu menangis,dan keluarga yang disuruh penggugat pun menjemput si Indah hampir menangis melihat kejadian tersebut (diceritakan keluarga PENGGUGAT yang menjemput si Indah setelah sampai di rumah PENGGUGAT di leter “S”.

Bahwa pada hari Selasa 06 Agustus 2019 anak kami Indah pun juga tidak di antar TERGUGAT II ke Sekolah.

Bahwa Selasa 06 Agustus 2019 pulang sekolah adek Indah yang bernama Satria membawa surat yang diberikan Guru Indah,agar Satria memberikan surat tersebut kepada penggugat.PENGGUGAT pun membaca surat tersebut,isi surat tersebut bahwasanya anak kami Indah Karina sudah 3 (tiga) hari tidak masuk sekolah,dan Orang tua Indah Karina (PENGGUGAT) agar datang ke sekolah pada hari Rabu 07 Agustus 2019.

Bahwa Selasa 06 Agustus 2019 pukul 20:00 WIB PENGGUGAT pun berangkat ke rumah Lae Simarmata Polisi yang tinggal di SPG (keluarga pihak TERGUGAT II). Setelah PENGGUGAT sampai di rumah Lae Simarmata polisi (keluarga dari pihak TERGUGAT II). PENGGUGAT pun menceritakan kepada Lae Simarmata polisi tersebut.

Bahwa TERGUGAT II sudah 3 hari melarang anak kami tidak boleh Sekolah. Jadi PENGGUGAT mintak tolong agar Lae Simarmata yang menjemput si Indah ke rumah TERGUGAT II di Lae Rias desa Perjuangan.

Bahwa Lae Simarmata polisi tersebut berjanji kepada PENGGUGAT bahwa hari Kamis 08 Agustus 2019 dia akan menjemput si Indah.

Bahwa Rabu 07 Agustus 2019 PENGGUGAT pun sekitar pukul 07:00 WIB mendatangi Guru kepala Sekolah anak kami Indah Karina Kudadiri.PENGGUGAT pun langsung bertemu Wakil kepala Sekolah (Pak Sinurat). Wakil kepala Sekolah anak kami Indah Karina Kudadri mengajak PENGGUGAT masuk ke dalam Ruangan Kantor. PENGGUGAT pun

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 146/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan kepada wakil kepala sekolah bahwa Indah sudah 6(enam) hari ditahan TERGUGAT II di rumahnya di Lae Rias desa Perjuangan, dan tidak diporkebelahkan sekolah.

Bahwa TERGUGAT II sudah menunggu di luar pagar sekolah rupanya,karna begitu Indah Karina bersama adek adeknya tiba di luar pagar sekolah menunggu mobil untuk pulang.Bahwa TERGUGAT II langsung mendatangi Indah Karina anak kami dan di ajak belik bajunyakata TERGUGAT II nanti diantar kerumah di Leter "S" (ini diceritakan adek Indah yang bernama Satria setelah sampai di rumah leter "S").

Bahwa wakil kepala sekola Indah pun bercerita kepada PENGGUGAT,bahwa hari Kamis 01 Agustus2019 TERGUGAT II pun sudah melapor kepada wakil kepala sekolah (Pak Sinurat) tersebut.

Bahwa TERGUGAT II mau jemput si Indah anak kami yang sakit untuk dibawa berobat,tapi wakil kepala sekolah anak kami Indah Karina Kudadiri tidak memperbolehkan,dengan alasan tidak mengenal TERGUGAT II, tapi TERGUGAT II tetap mengatakan "aku adalah mamak kandung Indah Karina Kudadiri". Wakil kepala sekolah anak kami indah Karina pun mengatakan Indah baik-baik saja belajar dikelasnya,dan TERGUGAT II pun mengatakan Indah tetap sakit. Wakil kepala sekolah anak kami Indah pun mengatakan kepada TERGUGAT II tapi kami telpon dulu Bapaknya(PENGGUGAT). Saat wakil kepala sekolah mengatakan kami telepon dulu Bapaknya(PENGGUGAT), TERGUGAT II beserta temannya yang 2 orang langsung pulang dengan terburu-buru.

Bahwa Kamis 08 Agustus 2019 sekitar pukul 17:00 WIB PENGGUGAT pun menghubungi Lae Simarmata (polisi) tersebut,dan penggugat pun menanyakan "apakah anak kami Indah Karina sudah dibawa pulang lae?" Lae Simarmata menjawab "Indahnya tidak mau pulang lae". Lae Simarmata pun mengajukan kepada PENGUGAT tempu sajalah jalur hukum.

Bahwa Kamis 08 Agustus 2019 pukul 19:00 WIB,PENGGUGAT membuat pengaduan ke kantor polres Dairi agar anak kami Indah Karina Kudadiri di jemput dari rumah TERGUGAT II di Lae Rias desa Perjuangan.

Bahwa Kamis 08 Agustus 2019 sekitar jam 19:00WIB PENGGUGAT tiba di kantor Kapolres Dairi. Dan kedatangan penggugat pun diterima piket malam itu.PENGGUGAT pun memperkenalkan dirinya "Saya Lamhot Kudadiri(bapak Indah Karina Kudadiri) dari Leter "S" Sitingo mau membuat pengaduan ". Polisi piket malam itupun menjawab "mau pengaduan apa Pak (PENGGUGAT)?. Agar menjemput anak kami Indah Karina Kudadiri di

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 146/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah mantan istri saya karena anak kami sudah 5(lima) hari tidak masuk sekolah.

Polisi Piket menjawab PENGGUGAT "Mantan istri bapak(TERGUGAT II)pun sudah membuat laporan juga,tunggu ya pak (PENGGUGAT) biar saya (polisi) telepon dulu yang menerima pengaduan mantan istri bapak (PENGGUGAT). Tidak lama kemudian datanglah yang menerima pengaduan mantan istri PENGGUGAT. PENGGUGAT pun di ajak masuk ke ruangnya dan dipersilahkan duduk sebelum PENGGUGAT berbicara,yang menerima pengaduan mantan istri PENGGUGAT pun mengatakan "Bapak yang bernama lamhot Kudadiri (PENGGUGAT)?, "benar pak" jawab PENGGUGAT.

"Saya marga Situmorang dan pengaduan mantan istri bapak (PENGGUGAT)pun tidak duduk. PENGGUGAT pun mengatakan tujuannya untuk membuat pengaduan. Agar anak kami Indah Karina bisa Sekolah karena sudah 5 hari anak kami tidak masuk sekolah karena tidak diporbolehkan oleh ibu nya(TERGUGAT II). Yang menerima pengaduan mantan istri (TERGUGAT II)pun bertanya kepada PENGGUGAT "jadi rencana Bapak apa?".

"buat pengaduan juga agar anak kami Indah Karina dapat bersekolah lagi karena sudah 5 hari anak kami tidak masuk sekolah kaena tidak diporblehkan mamaknya(TERGUGAT II).

Polisi yang menerima pengaduan mantan istri (TERGUGAT II) Mencari-cari pasal di laptop agar anak kami Indah Karina Kudadiri bisa dijemput,ternyata polisi tersebut tidak menemukan pasalnya dan kami pun disuruh datang besok lagi.

Bahwa Jumat 09 Agustus 2019 sekitar pukul 08:00 WIB PENGGUGAT mendatangi lagi kantor Kapolres Dairi. PENGGUGAT masuk ke ruangan pak polisi. Setelah PENGGUGAT masuk pak polisi yang bermarga Siregar pun mempersilahkan PENGGUGAT duduk,dan polisi yang bermarga Siregar tersebut pun menyuruh bersama Keluarga PENGGUGAT Pergi ke kantor DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN DAIRI.Bahwa PENGGUGAT pun mengatakan kepada petugas dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten dairi yaitu ibu boru pinem itulah masalah yang sebenarnya buk.bahwa petugas dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten dairi yaitu boru pinem masalah ini pak (PENGGUGAT) langsung aku yang menyampaikan kepada kadis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak /ibu H Fatimah Boangmanalu SPd.M.Si. Bahwa PEGGUGAT pun

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 146/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada ibu boru pinem /petugas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu :nomor hp PENGGUGAT,surat teguran dari guru dan ibu pinem petugas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Berjanji akan saya telepon secepatnya untuk mengasih tau perkembangan selanjutnya.

Bahwa Selasa 13 Agustus 2019 sekitar pukul 08:00 WIB PENGGUGAT pun mendatangi kantor dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk menanyakan perkembangan masalah tersebut. Setelah PENGGUGAT sampai di ruangan kantor dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak PENGGUGAT pun langsung bertemu dengan Kadis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak taupun PENGGUGAT,kadis (TERGUGAT I) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kawan nya berbicara karena kadis (TERGUGAT I) tersebut yang memperkenalkan dirinya serta mengucapkan masalah bapak (PENGGUGAT) sudah diceritakan ibuk pinem kepada saya (TERGUGAT I) semuanya.

Bahwa TERGUGAT I kadis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten dairi sudah mau memberikan formulir pengaduan untuk di isi PENGGUGAT tapi tiba-tiba TERGUGAT I menyatakan tidak usahdi isi formulirnya dan kertas HVS yang kosonglah di berikan TERGUGAT I kepada PENGGUGAT untuk diisi HVS tersebut yang isinya:" kepada ibu kadis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten dairi mohon di bantu PENGGUGAT agar anak kami Indah Karina bisa sekolah lagi". SertaTERGUGAT I kadis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menyuruh menandatangani surat tersebut dan kertas HVS yang diberikan TERGUGAT I kadis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.setengah kertas HVS tersebut dikosongkan bagian atasnya.

Bahwa kadis (TERGUGAT I) menanyakan kepada PENGGUGAT adanya KTP bapak (PENGGUGAT)?,ada buk dan fotocopy nya pun sudah saya bawa tapi terahir tidak dimintak TERGUGAT I bahwa bukti pengaduan PENGGUGAT yang ada sama TERGUGAT I yaitu:

- a) Foto anak kami Indah Karina setelah 2 hari dibawa TERGUGAT II dari sekolah,dan foto anak kami Indah tersebut pas berada di rumah neneknya indah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERGUGAT I pun berjanji kepada PENGGUGAT akan secepatnya menghubungi PENGGUGAT untuk mengasih tau perkembangan masalah anak kami Indah Karina.

Bahwa Kamis 15 Agustus 2019 sekitar pukul 08:00WIB PENGGUGAT pun mendatangi lagi kantor dinas pemberdayaan dan perlindungan anak . Bahwa setelah PENGGUGAT sampai di kantor dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak PENGGUGAT pun langsung bertemu dengan TERGUGAT I . Sebelum PENGGUGAT berbicara,TERGUGAT I pun langsung memberitahukan kepada PENGGUGAT bahwa TERGUGAT I beserta petugas-petugas lainnya sudah mendatangi TERGUGAT II ke rumahnya di lae Rias desa Perjuangan. Dan TERGUGAT I mengatakan kepada PENGGUGAT bahwa anak kami Indah Karina ada di rumah bersama TERGUGAT II dalam keadaan sehat-sehat. TERGUGAT I pun mengatakan kepada PENGGUGAT "tak mungkin lah Indah saya bawa sementara TERGUGAT II ada disana.

Bahwa setelah TERGUGAT I mengucapkan tidak mungkin Indahnya saya bawa sementara TERGUGAT II ada disana ,dan PENGGUGAT pun akan saya hubungi .

Bahwa sampai detik ini TERGUGAT I pun tidak ada lagi menghubungi PENGGUGAT. Bahkan permasalahan ini pun di sampaikan PENGGUGAT ke pengadilan bahwa TERGUGAT I tidak pernah lagi menghubungi PENGGUGAT sesuai dengan janji TERGUGAT I tertanggal 15 Agustus 2019.

Bahwa alasan-alasan TERGUGAT I menyelesaikan masalah ini pun sudah sangat nampak jelas melakukan PELANGGARAN UU.NO.23 TAHUN 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU No 17 Tahun 2016. Pelanggaran atas pasal tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 46 UU FRIVASI yang berbunyi

- 1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat(1) di pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan /atau didenda paling banyak Rp 600.000.000(enam ratus juta rupiah)
- 2) Bahwa setiap petugas perlindungan anak yang melanggar undang-undang dan pasal tersebut maka ganjaran hukumannya di tambahkan sepertiga dari hukuman yang sudah ditetapkan oleh negara.

Bahwa bukti TERGUGAT I/ kadis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 146/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PEMERINTAH DAERAH) sudah memenuhi unsur-unsur pelanggaran yaitu:

- A. Tidak memberikan formulir pengaduan yang semestinya harus diberikan TERGUGAT I kepada PENGGUGAT.
- B. Tidak melakukan mediasi atas sangketa pelanggaran hak anak (pelanggaran pasal 76).
- C. Tidak memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang tersebut di atas (pelanggaran pasal 76).

Bahwa Kamis 15 Agustus 2019 sekitar pukul 08:00WIB PENGGUGAT pun mendatangi

lagi kantor Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bahwa setelah PENGGUGAT sampai di kantor dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak PENGGUGAT pun langsung bertemu dengan TERGUGAT I. Sebelum PENGGUGAT berbicara, TERGUGAT I pun langsung memberitahukan kepada PENGGUGAT bahwa TERGUGAT I beserta petugas-petugas lainnya sudah mendatangi TERGUGAT II kerumahnya di Lae Rias desa perjuangan, dan TERGUGAT I mengatakan kepada PENGGUGAT bahwa anak kami Indah Karina ada di rumah bersama TERGUGAT II dalam keadaan sehat-sehat.

TERGUGAT I pun mengatakan kepada PENGGUGAT "tak mungkin lah Indah saya bawa sementara TERGUGAT II ada disana".

Bahwa alasan TERGUGAT I pun yang sudah menemani TERGUGAT II kerumahnya di Lae Rias desa perjuangan tetap adalah sebuah pelanggaran UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU No 17 TAHUN 2016. Karena personnya TERGUGAT I berbicara kepada TERGUGAT II yang isinya "tak mungkin lah Indahnya saya bawa sementara mamak Indah (TERGUGAT II) ada disana. Bahwa TERGUGAT I sesuai dengan tugas dan fungsinya sudah suatu keharusan menegakkan undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang No 17 Tahun 2016 yaitu 10 hak anak dijamin dilindungi:

1. Orangtua
2. Keluarga
3. Masyarakat
4. Pemerintah daerah
5. Negara

Bahwa TERGUGAT I telah terbukti turut serta membantu TERGUGAT II melakukan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 146/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran yaitu UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU NO 17 tahun 2016 yaitu 10 hak anak dijamin dilindungi

1. Orangtua
2. Keluarga
3. Masyarakat
4. Pemerintah daerah
5. Negara

Sesuai pengakuan TERGUGAT I kepada PENGGUGAT yang pengakuannya "tak mungkin lah Indah nya saya bawa sementara mamak nya ada disana". Bahwa semestinya yang harus disampaikan TERGUGAT I kepada TERGUGAT II sewaktu TERGUGAT I dan petugas-petugas lainnya yang menemui TERGUGAT II kerumah nya di Lae Rias desa perjuangan yaitu" buk kami adalah petugs dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta aku sendirilah kadis nya (H Fatimah Boang manalu SPd.M.Si). bahwa sesuai laporan Pak Indah Kudadiri (PENGUGAT) tertanggal 09 Agustus 2019 Ibu (TERGUGAT II) sudah 8 hari tidak memberikan Indah Karina Kudadiri bersekolah. Bahwa ibu sudah melakukan pelanggaran 10 hak anak di jamin dilindungi

1. Orangtua
2. Keluarga
3. Masyarakat
4. Pemerintah daerah
5. Negara

Jdi ibu sudah melanggar UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang No 17 Tahun 2016 yaitu dibidang pendidikan karena tidak ada alasan untuk melarang anak menjalankan kewajiban dasarnya yakni hak anak atas pendidikan. Jadi buk tolonglah Indahnya segera diantar kembali ke sekolahnya ataupun diantar ke rumah bapaknya ,biar ibu lebih yakin inilah semua Undang-Undang serta pasal-pasal 10 hak anak dijamin dilindungi

1. Orangtua
2. Masyarakat
3. Pemerintah daerah
4. Keluarga
5. Negara

Makanya buk negara membantu siswa-siswi biar bisa bersekolah yaitu

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 146/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap satu kali enam bulan siswa-siswi menerima DABA BOS dari negara
2. Setiap satu kali tiga bulan orangtua menerima DANA HARAPAN dari Negara (tetap untuk kebutuhan siswa-siswi) contohnya baju dinas, sepatu serta keperluan sekolah lainnya.

Jadi kita sebagai orangtua mengigat Indah Karina Kudadiri masih umur 9 Tahun (dibawah umur) kita tetap tunduk kepada UU tersebut yaitu UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU No 17 Tahun 2016 dan apabila ibu melanggar UU yang saya maksud jelas ibu terpidana sementara negara tunduk pada UU yang ibu langgar yaitu UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU No 17 Tahun 2016.

Jadi tolonglah buk Indah nya secepatnya diantar e sekolahnya atau kerumah bapaknya manatau ibu malu biar kami yang membawa Indah dan kami tunggu bu dalam minggu ini (tiga kali dua puluh empat jam),apabila ibu tidak mengantarkan Indah kesekolah atau kerumah bapaknya masalah ini bukatau saya sendiri (TERGUGAT I) yang menyampaikan ke pihak yang berwajib (polisi) karena jujurlah aku buk ,saya nantinya tidak mau berurusan dengan negara. Jadi mohonlah bu secepatnya Indah nya diantar balik kesekolah tau kerumah bapaknya,karena tidak ada alasan bu untuk melarang anak menjalankan kewajiban dasarnya yakni hak anak atas pendidikan sebab anaak penerus cita-cita bangsa kita.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sengaja di perbuat TERGUGAT I tersebut pelanggaran hak anak atas pendidikan Indah Karina Kudadiri. Terancamnya haknya atas pendidikan,berdasarkan ketentuan UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. JUNTO UU NO b 23 TAHUN 2003 tentang sistim pendidikan nasional dan UU RI NO 39 TAHUN 1999 yang mengatur tentang hak asasi manusia (HAM). Telah terjadi pelanggaran hak anak atas pendidikan dan dalam ketentuan HAM pula telah terjadi kategori pembiaran (by ommission) yang di lakukan TERGUGAT I mengakibatkan anak kami Indah Karina Kudadiri kehilangan hak nya atas pendidikan.

Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk melarang anak menjalankan kewajiban dasarnya yakni hak anak atas pendidikan, Bahwa akibat pelanggaran-pelanggaran yang diperbuat TERGUGAT I mengakibatkan anak kami Indah Karina Kudadiri tidak sekolah selama 41 hari.Bahwa pelanggaran yang diperbuat Tergugat II yaitu pelanggaran anak kami berdasarkan ketentuan UU RI NO 35 TAHUN 2003 tentang perlindungan anak.Junto UU

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 146/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RO NO.B.23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak menjadi UU NO 17 TAHUN 2016, tentang system pendidikan nasional dan UU.RI.NO 39 TAHUN 1999 yang mengatur tentang hak asasi manusia (HAM) telah terjadi pelanggaran hak atas pendidikan dan dalam ketentuan HAM pula telah terjadi kategori anak kami Indah Karina Kudadiri korban kebijakan TERGUGAT II yang membuat anak kami dangkal cara berfikirnya serta tidak sekolah selama 41 hari, serta mengakibatkan anak kami Indah Karina Kudadiri kehilangan haknya atas pendidikan yang dijamin pula oleh konstitusi dasar RI dan program pemerintah tentang pencapaian wajib belajar milenial, karena tidak ada alasan untuk melarang anak menjalankan kewajiban dasarnya yakni hak anak atas pendidikan karena anak adalah penerus cita-cita bangsa. Bahwa karena gugatan ini adalah didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan autentik maka putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu agar anak kami sekolah kembali karena tidak ada alasan untuk melarang anak kami menjalankan kewajiban dasarnya yakni hak anak atas pendidikan. karena anak kami tidak sekolah selama 41 hari.

walaupun ada perlawanan banding maupun kasasi dari pihak TERGUGAT I dan pihak TERGUGAT II. Bahwa karena timbulnya masalah ini karena akibat perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Mohon dihukum dengan membayar ongkos yang timbul dalam perkara. Bahwa hal-hal yang belum diterangkan dalam gugatan ini dapat saya terangkan dipersidangan nantinya. Berdasarkan hal-hal yang PENGUGAT uraikan diatas mohon kepada bapak ketua pengadilan Negeri Sidikalang untuk menetapkan suatu hari persidangan yang khusus untuk itu serta memerintahkan juru sita memanggil PENGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II pihak yang berperkara untuk disidangkan dan sudilah kiranya menjelis menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menjadi hukum bahwa anak kami Indah Karina Kudadiri secepat mungkin petugas-petugas perlindungan anak untuk menjemput kerumah TERGUGAT II mengingat anak kami sudah 41 hari tidak sekolah.
3. Menyatakan menjadi hukum bahwa TERGUGAT I sudah memenuhi unsur melakukan pelanggaran yaitu UU NO 23 TAHUN 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU NO 17 TAHUN 2016 yaitu dibidang pendidikan.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 146/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menjadi hukum TERGUGAT I sudah memenuhi unsur hukum/dipenjara selama 6 tahun serta denda Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
5. Menyatakan menjadi hukum TERGUGAT I sudah memenuhi unsur sesuai tugas dan fungsinya jabatannya dicopot dari Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak karena sudah mengkhianati anak bangsa.
6. Menyatakan menjadi hukum sudah memenuhi unsur TERGUGAT I sesuai tugas dan fungsinya maka hukumannya ditambah sepertiga yang sudah ditetapkan Negara.
7. Menyatakan menjadi hukum sudah memenuhi unsur TERGUGAT II dipenjara selama 6 tahun dan denda Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sesuai pelanggaran yang diperbuat yaitu melanggar UU NO 23 TAHUN 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU NO 17 TAHUN 2016 yang mengakibatkan anak kami Indah Karina Kudadiri tidak sekolah selama 41 hari.

SUBSIDAIR

Jikalau Majelis berpendapat lain mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti Akta-akta dan Relas-relas yang berkaitan dengan permohonan banding dalam perkara ini, yaitu masing-masing :

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 1/Pdt.Bdg/2020/PN Sdk, yang menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat pada Senin tanggal 10 Februari 2020 telah mengajukan permohonan banding, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Sdk tanggal 6 Februari 2020, diperiksa dan di putus dalam peradilan tingkat banding;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 34/Pdt.G.2019/PN Sdk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidikalang pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada Liani Elisa Pinem, SH Pengacara Negara selaku Kuasa Kadis Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Dairi sebagai Terbanding I semula Tergugat I bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Sdk tanggal 6 Februari 2020 tersebut;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 146/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 34/Pdt.G.2019/PN Sdk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidikalang pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada Mellis Seventriana Simarmata sebagai Terbanding II semula Tergugat II bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Sdk tanggal 6 Februari 2020 tersebut;
4. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Sdk,yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidikalang pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 kepada Kepada Lamhot Kudari Pembanding semula Penggugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
5. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Sdk,yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidikalang pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 kepada Kepada Liani Elisa Pinem, SH Pengacara Negara selaku Kuasa Terbanding semula Tergugat I telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
6. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Sdk,yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidikalang pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 kepada Kepada Mellis Steventriana Simarmata sebagai Terbanding II semula Tergugat II telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang (menurut Pasal 199 ayat (1) Rbg), oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat tidak ada mengajukan memori banding dalam perkara ini sampai perkara ini dikirim ke

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 146/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding, dan juga Kepaniteraan Pengadilan Tingkat Banding tidak ada menerima Memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat sampai perkara ini diputus, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui apa saja yang menjadi alasan-alasan keberatan dari Pembanding semula Penggugat untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun tidak Ada Memori Banding diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara ini, Berita Acara Sidang, dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam salinan putusan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Sdk tanggal 6 Februari 2020 tersebut, tentang eksepsinya, pokok perkara ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding, baik dalam eksepsi, dalam pokok perkara, sehingga putusan tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan mengenai kepada siapa dibebankan biaya perkara akan dibebankan, maka karena gugatan Pembanding semula Penggugat tetap dinyatakan tidak dapat diterima (vide pasal 192 ayat (1) RBg) dengan menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227.) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 146/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Sdk, tanggal 6 Februari 2020 tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, dan dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 oleh kami OSMAR SIMANJUNTAK S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, LAMBERTUS LIMBONG, S.H. dan PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu PONIMAN S, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua Pembanding semula Penggugat, dan Para Terbanding semula Tergugat I, II atau Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

LAMBERTUS LIMBONG, S.H.

Ttd

PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

Ttd

OSMAR SIMANJUNTAK. S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

PONIMAN S, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----|--------------------------|--------------------|
| 1. | Meterai putusan | Rp6.000,- |
| 2. | Redaksi putusan | Rp10.000,- |
| 3. | <u>Biaya Pemberkasan</u> | <u>Rp134.000,-</u> |

J u m l a h

Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 146/Pdt/2020/PT MDN